

**TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PRAKTIK CASH WAQF
LINKED SUKUK PADA LEMBAGA KEUANGAN (STUDI
KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR LAYANAN
PRIORITY KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah



Oleh:

LITA ZIDARROHMAH

NIM: 30501800035

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
2022**

ABSTRAK

Wakaf merupakan suatu bentuk membelanjakan harta di jalan Allah, artinya menahan suatu benda yang kekal zat nya, yang bisa digunakan manfaatnya untuk kepentingan ummat manusia untuk diberikan di jalan Allah. Di Indonesia, wakaf tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak saja, melainkan pada instrument yang mendorong masyarakat untuk berwakaf, seperti wakaf tunai yang dikolaborasikan dengan sukuk yang di sebut *Cash Waqf Linked Sukuk*. Penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu jenis penelitian yang sejalan dengan sifat masalah yang diteliti dan dasar dari tujuan penelitian yang dikembangkan dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah mengkaji persoalan secara objektif dengan data yang diperlukan untuk menggambarkan bagaimana praktik penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang. Dalam praktiknya pemerintah menetapkan prosedur dalam melakukan *Cash Waqf Linked Sukuk*, begitupun di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), salah satunya Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang juga mempunyai prosedur dalam melakukan *Cash Waqf Linked Sukuk*, dimana dalam pelaksanaannya nasabah menggunakan *Digital Banking* berupa *Internet Banking* atau *Mobile Banking*. Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Secara berkala melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang *Cash Waqf Linked Sukuk* serta manfaatnya untuk kepentingan umum dan sosial. Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas nazhir wakaf dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia untuk memberikan pembinaan kepada nazhir, sehingga membentuk nazhir profesional dalam mengelola harta wakaf di Indonesia khususnya *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Kata Kunci: Wakaf, *Cash Waqf Linked Sukuk*

ABSTRACT

Waqf is a way of spending wealth in the way of Allah, which means holding back an object whose substance is eternal, which can be used for the benefit of mankind to be given in the way of Allah. In Indonesia, waqf is not limited to immovable objects, but also to instruments that encourage people to waqf, such as cash waqf in collaboration with sukuk called Cash Waqf Linked Sukuk. The author uses a qualitative method, which is a type of research that is in line with the properties studied and the basis of the research objectives developed where the research activity carried out is to examine the problem objectively with the data needed for how the practice of implementing Sukuk Cash Waqf is carried out by financial institutions, especially in Bank Syariah Indonesia Semarang City Priority Service Office. In practice, the government establishes procedures for conducting Cash Waqf Linked Sukuk, as well as in Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), one of which is the Indonesian Sharia Bank, the Semarang City Priority Service Office. using Digital Banking in the form of Internet Banking or Mobile Banking. Bank Syariah Indonesia Semarang City Priority Service Office Periodically conducts promotions and socialization to the public about Cash Waqf Linked Sukuk and is useful for public and social interests. The Indonesian Waqf Board as the authority for nazhir waqf in developing waqf in Indonesia to provide guidance to nazhir, thus forming a professional nazhir in managing waqf assets in Indonesia, especially Cash Waqf Linked Sukuk.

Keywords: *Waqf, Cash Waqf Linked Sukuk*

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Lita Zidarrohmah

NIM : 30501800035

Judul : **TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PRAKTIK CASH WAQF LINKED SUKUK PADA LEMBAGA KEUANGAN (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR LAYANAN PRIORITY KOTA SEMARANG)**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (dimunaqosahkan).


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Maret 2020

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


M. Noviani Ardi S.Fil.I., MIRKH.


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : LITA ZIDARROHMAH
Nomor Induk : 30501800035
Judul Skripsi : TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PRAKTIK CASH WAQF LINKED
SUKUK PADA LEMBAGA KEUANGAN (STUDI KASUS BANK
SYARIAH INDONESIA KANTOR LAYANAN PRIORITY KOTA
SEMARANG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 28 Sya'ban 1443 H.
31 Maret 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

M. Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH.

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH

Penguji II

Dr. Des. H. Nur'l Yakim Mch., SH. M.Hum.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lita Zidarrohmah

Nim : 30501800035

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini berjudul:

Analisis Terhadap Praktik Cash Waqf Linked Sukuk Pada Lembaga Keuangan (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkankan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun



Lita Zidarrohmah
30501800035

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 8 April 2022

Penulis



Lita Zidarrohmah
NIM. 30501800035

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(QS. At-Taubah [9]:103)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN CASH WAQF LINKED SUKUK PADA LEMBAGA KEUANGAN (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR LAYANAN PRIORITY KOTA SEMARANG)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang menjadi pelita alam, yaitu beliau nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya pertolongan dari Allah SWT dan bantuan semua pihak yang dengan tanpa pamrih membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dengan rasa hormat dan ketulusan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Rochim dan Ibu Siti Latifatun, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, atas segala do'a yang tak henti-hentinya, atas segala pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran, serta atas harapan yang disematkan dipundak penulis, sehingga dapat membangkitkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudari kandung Lita Fuza Naila yang sama-sama berjuang dan saling mendoakan.

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., M. Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fi.I., MIRKH. selaku Kepala Jurusan Syariah yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi dengan berbagai gebrakan-gebrakan terbarunya. Dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Drs. H. Rozihan S.H., M.Ag selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan masukan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di Jurusan Syariah.
7. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam khususnya dosen jurusan Syariah yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan ibu pimpinan administrasi dan staf perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Ibu Ira selaku Manajer Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku (Munir, Wahib, Yaqin, Febi, Alfi, Fitri, Fail) yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta do'a rasa peesaudaraan yang begitu erat kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 28 Maret 2022
Penulis



Lita Zidarramah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذُكِرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِي	<i>fath ah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afal</i> = <i>Raudatul afal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
1.4 KAJIAN PENELITIAN RELEVAN (LITERATUR RIVIEW)	8
1.5 METODE PENELITIAN	13
1.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	15
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS	17
2.1 Wakaf	17
2.1.1 Pengertian Wakaf	17
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf	21
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf	23

2.2	Cash Waqf	29
2.2.1.	Pengertian Cash Waqf	29
2.2.2.	Dasar Hukum Cash Waqf	31
2.2.3.	Mekanisme Pelaksanaan Cash Waqf	34
2.3	Sukuk.....	35
2.4	Mekanisme Pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk	39
BAB III TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN CASH		
WAQF LINKED SUKUK PADA LEMBAGA KEUANGAN (BANK SYARIAH		
INDONESIA PRIORITAS PANDANARAN KOTA SEMARANG)		
44		
3.1.	Profil Bank Syariah Indonesia Secara Umum	44
3.1.1.	Sejarah Bank Syariah Indonesia	44
3.1.2.	Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Indonesia.....	46
3.2.	Profil Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang..	
	47
3.2.1.	Sejarah Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota	
	Semarang	47
3.2.2.	Mekanisme Pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk di Bank Syariah	
	Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang.....	50
3.2.3.	Peran Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang	
	dalam mendukung Cash Waqf Linked Sukuk.....	53
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN CASH WAQF LINKED SUKUK		
PADA LEMBAGA KEUANGAN (STUDI KASUS BANK SYARIAH		
INDONESIA KANTOR LAYANAN PRIORITY KOTA SEMARANG)		
56		
4.1	Aspek Mekanisme Pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk di Bank Syariah	
	Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang	56
4.2	Aspek Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Cash Waqf Linked	
	Sukuk	63

BAB V KSEIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Wawancara Penelitian
- Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4. Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam* dengan paradigma dan karakteristik konseptualnya tersendiri, hal ini dapat dibuktikan sebagaimana terlihat dari ajaran-ajaran Islam. Termasuk bagaimana Islam menjelaskan fungsi dan kegunaan status harta, bagaimana cara dan perilaku mendapatkannya, memanfaatkan serta mengerluarkannya. Seseorang dengan kekayaan yang lebih, seharusnya mempunyai piranti positif dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong satu sama lain, karena kekayaan tersebut bukan hasil usaha manusia itu sendiri, melainkan ada campur tangan sang pencipta alam semesta ini, dimana pemberian itu benar-benar memiliki tujuan dan hikmah tertentu.

Prioritas Islam dalam memperoleh harta bukan hanya karena faktor kualitas, tetapi yang lebih penting, bahwa harta itu halal. Baik dari segi perolehannya ataupun kondisi nyata dari harta itu sendiri. Dalam mengeluarkan dan menggunakannya Islam sangat memperhatikan dalam hal mengurus dan mengelola harta tersebut, agar harta tersebut dapat memberikan manfaat secara umum dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya mubadzir dan maksiat.¹

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 10.

Wakaf merupakan suatu bentuk membelanjakan harta di jalan Allah, artinya menahan suatu benda yang kekal zat nya, yang bisa digunakan manfaatnya untuk kepentingan orang lain atau ummat manusia untuk diberikan di jalan Allah.² Sedangkan wakaf didalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah.³

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam baik secara ekonomi maupun sosial. Keberadaan wakaf mempunyai fungsi sebagai sumber pembiayaan untuk masjid–masjid, pelayanan sosial, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan untuk mencapai kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat. Pemahaman terhadap wakaf tidak hanya terbatas pada asset benda tidak bergerak, melainkan lebih kompleks ke dalam benda yang bergerak yang di kenal dengan wakaf uang atau wakaf tunai.⁴

Pemberlakuan Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendorong penguatan wakaf berbasis uang digalakkan sebagai sarana untuk

² Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an Dan Hadist* (Palembang: Yayasan Pendidikan & Ilmu Islam Al-Mukhtar, 1996), hlm. 26.

³ “Undang – Undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I, Pasal I,” n.d.

⁴ Wina Paul and Rachmad Faudji, “Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang),” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): hlm. 3.

membangun kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.⁵ Wakaf tidak lagi dipandang sebagai sarana mewakafkan harta yang ditujukan hanya untuk tempat-tempat ibadah, sarana pendidikan. melainkan, peruntukan dan penggunaan harta wakaf telah berkembang sangat dinamis di negara Indonesia. Beberapa istilah wakaf produktif meliputi wakaf tunai, wakaf aset manfaat, wakaf pengalihan hak, wakaf surat berharga, wakaf profesi hingga wakaf kolektif yang dikumpulkan oleh kelompok komunitas dan organisasi.⁶ Adapun penjelasan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 Tentang Wakaf, antara lain disebutkan: peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan di arahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat masuk dalam ranah bidang kegiatan ekonomi dalam arti seluas-luasnya, sepanjang pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi Syariah”.⁷

Wakaf tunai bersifat fleksibel dimana wakaf tunai memiliki jumlah yang beragam, sehingga bagi siapa saja yang mempunyai dana terbatas pun bisa memberikan danannya untuk berwakaf. Wakaf tunai juga memiliki kelebihan yang bisa digunakan untuk memberdayakan aset-aset wakaf yang

⁵ H. Setyadi, “Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2017): hlm. 52-61.

⁶ Imam Teguh Saptono, “Peluang Dan Tantangan Wakaf Di Era 4.0” (Majalah Insight Buletin Ekonomi Syariah Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif KNKS, 2019), hlm. 6.

⁷ “Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf Di Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22 Huruf D.,” n.d.

berupa benda tidak bergerak yang tidak dikelola secara produktif. Wakaf tunai sering disebut dengan wakaf produktif karena bisa memproduktifkan benda-benda wakaf yang dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan sehingga pendapatan tersebut dapat menjadi sumber dana yang bersifat permanen bagi pembiayaan kebutuhan umat. Arti produktif itu sendiri tidak terbatas pada hal-hal yang dikelola kemudian menghasilkan keuntungan, tetapi produktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang bisa menghasilkan, mendatangkan, atau menguntungkan hasil dalam jumlah besar dan banyak.⁸

Di Indonesia, wakaf tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak saja, melainkan lebih lanjut pada instrument-instrument yang mendorong masyarakat untuk berwakaf, seperti wakaf tunai yang dikolaborasikan dengan sukuk yang di sebut *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Instrument dari lahirnya sukuk berbasis wakaf ini di inisiasi oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Yang selanjutnya dilakukan penanda-tanganan Nota Kesepahaman tentang *Cash Waqf Linked Sukuk* tepatnya pada (satu) 1 November 2018.⁹

Sukuk adalah akar kata dari Bahasa Arab dengan bentuk jamak *sakaik*, yang artinya memukul atau membentur, atau bisa juga berarti *sakkan nukud* (pencetakan atau penempahan uang). Istilah *sakk* berasal dari suatu perbuatan

⁸ [Arti kata produktif - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

⁹ M Karim, "... Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau ...," *JCA of Law* 1, no. 2 (2020): hlm. 330, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/35>.

seseorang yang mencantumkan cap tangan pada suatu dokumen yang mewakili suatu kontrak untuk pembentukan hak, obligasi, dan uang. Dalam pengertian modern, ditetapkan sebagai pengamanan pembiayaan yang memberikan hak atas kekayaan dan tanggungan serta hak-hak milik lainnya.¹⁰

Sukuk merupakan suatu bentuk produk yang paling inovatif yang dihadirkan dalam konteks pengembangan system keuangan syariah pada saat ini.¹¹ Sukuk menyediakan sumber keuangan alternatif untuk pemerintah dan juga korporasi. Dengan terintegrasinya sukuk dan wakaf yang berfungsi untuk memberdayakan aset-aset benda wakaf yang tidak produktif, maka sukuk sebagai alat mobilisasi mempunyai peranan yang sangat penting, sedangkan wakaf dapat menghasilkan pendapatan dari kegiatan keuangan yang produktif. Oleh karenanya, kerja sama antara sukuk dan wakaf ini dapat menjadi inovasi dalam penyediaan pendanaan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* sendiri di perbolehkan dalam Islam, karena instrument-instrument dan dana yang dialokasikan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, *Cash Waqf Linked Sukuk* juga searah dengan tujuan ajaran Islam yakni mencapai kesejahteraan umat tanpa melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam.¹² *Cash Waqf Linked Sukuk* merupakan termasuk

¹⁰ Abdul Wahid Nazaruiddin, *Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 92.

¹¹ Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk: Teori Dan Implementasi," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): hlm. 80.

¹² R. Anggraini, "Cash Waqf Linked Sukuk Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2019): hlm. 33.

salah satu bentuk investasi sosial di negara Indonesia, dimana wakaf uang yang dikelola dan dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai *nadzir* melalui Bank Syariah Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang nantinya di kelola dan ditempatkan pada instrument sukuk negara. *Cash Waqf Linked Sukuk* ini adalah sarana beramal dengan cara yang cukup dinamis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menarik minat masyarakat agar bisa mengamalkan harta kekayaanya. Keberadaan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* berpotensi untuk mengoptimalkan asset wakaf, karena memfasilitasi masyarakat untuk menciptakan wakaf tunai yang aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia, serta mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam praktik pengelolaanya, *Cash Waqf Linked Sukuk* melibatkan 5 stakeholder, yaitu Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Salah satu lembaga keuangan yang ikut berperan dalam praktik praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah Bank Syariah Indonesia. Mengingat pentingnya dan kontribusi *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam mengembangkan ekonomi umat, serta di dukung oleh sifat inovasi-inovasi yang signifikan, maka perlu adanya kajian serta analisis kandungan dan interpretasinya apakah sudah sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian tentang “**TINJAUAN**

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN CASH WAQF LINKED SUKUK ATAU SUKUK WAQAF RITEL PADA LEMBAGA KEUANGAN (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR LAYANAN PRIORITY KOTA SEMARANG)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas penulis menguraikan pokok permasalahan yang akan di bahas, antara lain:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* pada Lembaga Keuangan di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang?
2. Bagaimana peran Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang dalam mendukung praktik tersebut?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan gambaran diatas maka peneliti mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* pada Lembaga Keuangan di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui peran Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang mendukung praktik tersebut.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik secara personal atau masyarakat.

Manfaat penelitian ini terdiri dari segi teoritis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teoritis:

Penelitian ini diharapkan agar untuk menjadi salah satu wawasan keilmuan, terutama di bidang wakaf khususnya dalam instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk*. Selain itu, dapat digunakan sebagai kajian literatur atau referensi kepustakaan.

2. Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan agar lebih baik lagi bagi pihak – pihak yang terkait. Dan sebagai literatur bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program *Cash Waqf Linked Sukuk*.

1.4 KAJIAN PENELITIAN RELEVAN (LITERATUR RIVIEW)

Kajian relevan memberikan gambaran terstruktur mengenai hal-hal yang diperoleh oleh seorang peneliti terhadap penelitian sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kajian penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Hida Hiyanti, Tettet Fitrianti, dan Citra Sukmadilaga (2020)

“Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Tujuan yang dikaji dalam penelitian ini,

yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh atau dampak literasi dan religiusitas terhadap *Cash Waqf Linked Sukuk*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan uji statistic Smart PLS 3.0, dimana dalam pendekatan penelitian ini dengan jenis analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) serta menggunakan data primer yakni kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat muslim yang berusia 17-65 tahun. Dari hasil penelitian ini, berdasarkan 239 sampel, literasi dan religiusitas tampak mempengaruhi intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk* yang signifikan., sehingga tingginya literasi dan religiusitas masyarakat dapat meningkatkan intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Persamaanya, penelitian ini juga mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk*. Kemudian, perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hida Hiyanti dkk berkaitan dengan pengaruh literasi dan religiusitas terhadap intensi berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*.

2. Wina Paul, Rachmad Faudji (2020) "*Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*" Jurnal JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan

pendekatan studi pustaka, metode ini dirancang untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk melacak data histories. Tinjauan pustaka yang digunakan bertujuan untuk mencari literatur sebelumnya yang terkait dengan topik dan kemudian dikolaborasikan dengan ide-ide penulis untuk menemukan suatu bentuk pemahaman konseptual dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat luas. Dari hasil penelitian ini, bahwa praktik Wakaf Uang Linked Sukuk ini menunjukkan salah satu bentuk upaya untuk mengubah potensi sebagai kekuatan nyata. Praktik tersebut bagaikan air yang terkumpul dalam bendungan yang besar. Sehingga Wakaf Uang Link Sukuk ini adalah salah satu motor penggerak dalam mengubah potensi menjadi manfaat yang mengalir abadi untuk kesejahteraan bangsa.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Persamaanya, penelitian ini juga mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk*. Kemudian, perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang. Sedangkan penelitian Wina Paul dkk berkaitan dengan peran *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf benda bergerak termasuk didalamnya wakaf tunai dan wakaf produktif.

3. Rahmatul Fadhil (2021) “*Analisis Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah*” Jurnal Al-Mizan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (studi pustaka), dimana data-data primer dan sekunder digunakan untuk memperoleh sumber data. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa, berdasarkan kajian dari sudut pandang *Maqashid asy-Syariah* transaksi *Cash Waqf Linked Sukuk* termasuk dalam kategori *hifdz al-mal* pada tingkat hajjiyyat, oleh karena itu dianjurkan untuk melakukan investasi wakaf uang melihat potensi aset wakaf yang begitu besar untuk pengembangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Persamaanya, penelitian ini juga mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk*. Kemudian, perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang. Sedangkan penelitian Rahmatul Fadhil mengenai tentang tinjauan analisis terhadap praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* menurut perspektif *Maqashid asy-Syariah*.

4. Siti Fazriah, H.C. Sukmadilaga, Indri Yulia Fitri (2019), “*Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah*” Jurnal JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mengetahui proses dan mekanisme penghimpunan dana

wakaf hasanah di Bank BNI Syariah. Dan kemudian melakukan analisis deskriptif terhadap beberapa kinerja keuangan dari penghimpunan dana wakaf hasanah. Hasil dari penelitian ini, bahwa penghimpunan dana melalui wakaf hasanah lebih profitabel dan efisien bagi unit bisnis dana dibandingkan dengan penghimpunan dana dalam jumlah yang sama melalui produk tabungan dan deposito, meskipun nisbah yang diserahkan merupakan nisbah paling kecil. Oleh karena itu, dana wakaf hasanah dapat menjadi alternatif penghimpunan pendanaan Bank Syariah.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Persamaanya, penelitian ini mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk*. Kemudian, perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Fazriah dkk mengenai tentang penghimpunan dana melalui program wakaf hasanah di Bank BNI Syariah lebih profitabel (menguntungkan) dan efisien dibandingkan dengan penghimpunan dana melalui produk tabungan atau deposito.

5. Skripsi, Larasati Dhinarti Nurresi Putri (2021), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, “*Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di BWI*”. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan mewawancarai pihak BWI kemudian membuktikan keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi teknik. Dan selanjutnya menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh BWI cukup beragam, dimana pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* sudah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, namun tidak semua program *Cash Waqf Linked Sukuk* dijalankan oleh BWI, sehingga ada beberapa yang menyalurkan kepada lembaga-lembaga *nazhir* yang terdaftar di BWI.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. Persamaanya, penelitian ini mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk*. Kemudian, perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Pandanaran Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Larasati Dhinarti Nurresi Putri mengenai analisis pengelolaan wakaf Uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam rangka memajukan pemberdayaan masyarakat di BWI.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian:

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Kualitatif. Jenis penelitian ini sejalan dengan sifat masalah yang akan diteliti dan dasar dari tujuan penelitian yang dikembangkan. Dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah mengkaji persoalan–persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data–data yang diperlukan untuk menggambarkan bagaimana praktik penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang.

2. Sumber data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah Praktik pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk*, maka sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pegawai atau pihak – pihak yang berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan menunjang sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dari berbagai literatur yang relevan dengan objek

kajian yang akan dibahas serta dokumen – dokumen yang menyangkut dengan penelitian ini.

1.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan dalam penelitian data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh secara lisan dan tertulis akan di analisis oleh penulis dan akan dijadikan kesimpulan.

a. Wawancara:

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi serta mengumpulkan data dengan cara bertanya kepada orang yang di wawancarai. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber-sumber utama yang diperlukan untuk penelitian ini. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak – pihak yang terkait di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sekumpulan data yang digunakan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen dilengkapi disertai dengan bukti yang akurat. Dalam hal ini, dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara maksimal.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan ini menjadi runtut, maka penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, disetiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian relevan mengenai penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun jurnal, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini terdiri dari tinjauan teoritis yang menjelaskan tentang Wakaf, Cash Waqf, dan Sukuk.

BAB III: Dalam bab ini berisi tentang profil singkat Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang dan praktik pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang.

BAB IV: Dalam bab ini menjelaskan analisis hasil penelitian pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk pada lembaga keuangan studi kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang.

BAB V: Dalam bab ini terakhir ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran terkait pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*” (وقف). Asal kata “*Waqafa*” berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” (وقف - يوقف - وقفا) sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” (حبس - يحبس - حبسا)¹³. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan segala perbuatan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu, dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun kecuali bagi orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.¹⁴

Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, kata “Wakaf” diartikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan harta benda yang dengannya seseorang boleh memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, selama barang tersebut masih ada. Selain itu, Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang zatnya tahan lama kepada seseorang atau *nadzir*, baik berupa persorangan maupun badan pengelola dengan hasil dan manfaat yang

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hlm. 151.

¹⁴ Munzir Qafh, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hlm. 13.

digunakan untuk hal-hal yang sesuai Syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik *wakif*, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, melainkan menjadi hak milik Allah SWT.¹⁵

Sementara itu, para Ulama berbeda pendapat tentang pengertian wakaf secara terminologi, sehingga mereka juga berbeda pandangan tentang hakikat wakaf itu sendiri. Karena itulah, untuk memperjelas pengertian wakaf secara terminologi, penulis menguraikannya sebagai berikut:

a. Wakaf menurut Abu Hanifah:

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wakif* dan memanfaatkannya dalam hal-hal kebajikan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka kepemilikan harta tidak dapat dipisahkan *wakif*, bahkan diperbolehkan menarik dan menjual benda tersebut. Jika *wakif* meninggal dunia, maka harta itu diwarisi bagi ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah memberikan manfaat, sehingga madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

b. Wakaf menurut Madzhab Maliki

¹⁵ ASEP DADAN SUGANDA, “Konsep Wakaf Tunai,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): hlm. 2, <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta wakaf dari kepemilikan, tetapi wakaf tersebut mencegah wakif mengambil tindakan yang dapat melepaskan harta tersebut kepada orang lain. Artinya, pemilik harta menahan benda yang dimilikinya untuk digunakan, tetapi membiarkan hasilnya untuk digunakan pada hal-hal kebaikan, yaitu memberikan manfaat yang wajar dari benda tersebut selama benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan oleh karena itu, tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal.

c. Wakaf menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali

Mereka berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: memperlakukan pemiliknya dengan mengalihkan hartanya kepada orang lain. Apabila *wakif* meninggal dunia, harta tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta tersebut kepada *mauquf alaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm 2-5.

Dari keseluruhan pengertian wakaf diatas, jelaslah dapat disimpulkan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang digunakan bagi kemashlahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat pendapat tersebut berbeda pendapat tergantung pada apakah kepemilikan harta wakaf terpisah dari sahnya wakaf ataukah harta tersebut dapat dicabut oleh wakif.¹⁷

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Pasal 1 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan:

*“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah”.*¹⁸

Kemudian didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) menyebutkan:

*“wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.*¹⁹

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 1 tentang Wakaf, disebutkan:

Wakaf adalah perbuatan hakim untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

¹⁷ Suhrawadi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

¹⁸ “Undang – Undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I, Pasal I.”

¹⁹ “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215.,” n.d.

*tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.*²⁰

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi dalam Islam sebagaimana yang disyari’atkan, memiliki landasan hukum baik dalam al-Qur’an dan Sunnah. Tetapi tidak ada ayat dalam al-Qur’an itu sendiri yang secara eksplisit mengatur dan membahas tentang permasalahan wakaf, melainkan sebuah ayat yang mendorong manusia untuk melakukannya dan yang dianggap baik oleh para ulama sebagai dasar hukum perwakafan.²¹ Makna dan kandungan wakaf yang terdapat pada kedua sumber tersebut mengatakan wakaf dengan istilah yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum.²²

Didalam al-Qur’an, terkait dengan perintah melaksanakan wakaf yang menjadi dasar hukum wakaf, diantaranya yaitu:

1. Al-qur’an surat al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Wakaf

²¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 30.

²² Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), hlm. 25.

bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 261)

2. Hadis Riwayat Imam Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan kedua orang tuanya”. (HR. Muslim).²³

Dalam hukum Indonesia sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi:

- 1) Diundangkanya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pada bagian XI tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial (Pasal 49 ayat 3) ditentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pada tanggal 17 Mei 1977 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat 3 UUPA diatas.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

²³ Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar al-Salam, n.d.), hlm. 716.

- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 menetapkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didalamnya memuat hukum perwakafan.
- 6) Tanggal 21 Oktober 2004, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian tanggal 15 Desember tahun 2006 Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang diatas.

Namun yang terpenting diatas semua itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan dalam Pasal 70 ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan masih tetap berlaku kecuali tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.²⁴

2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sah jika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Ada empat rukun wakaf, namun setiap rukun wakaf memiliki syaratnya masing-masing:

²⁴ Jurnal Ummul, Qura Vol, and Insud Lamongan, "Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 94" VI, no. 2 (2015): hlm. 100.

a. *Wakif*

Wakif adalah satu orang atau lebih atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Seorang wakif harus memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'*, yaitu kemampuan untuk melepaskan atau menyerahkan hak milik tanpa imbalan. Seorang *wakif* dalam mewakafkan hartanya, haruslah memenuhi syarat salah satunya adalah kecakapan bertindak hukum. Seseorang yang dianggap cakap hukum harus memenuhi persyaratan, diantaranya:

- 1) Berakal sehat
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Cerdas
- 4) Atas kemauan sendiri bukan karena paksaan
- 5) Tidak dalam tekanan dan tidak di bawah pengampunan.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2), menyebutkan: “wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan harta miliknya”.²⁶

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 disebutkan, syarat-syarat yang dikemukakan sebagai seorang *wakif*, adalah sebagai berikut:

²⁵ Adi Nur Rohman et al., “Hukum Wakaf Indonesia,” *Hukum Wakaf Indonesia*, 2017, hlm. 11.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2).

- 1) Badan-badan hukum di Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.²⁷

b. Mauquf bih

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4), disebutkan bahwa:

“benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Dimana benda tersebut harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa atau perselisihan sebagaimana dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat (3).

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 217.

Sedangkan pengertian benda wakaf didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Wakaf, disebutkan:

“harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif”.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) tentang harta benda wakaf, disebutkan bahwa benda yang bisa diwakafkan bukan hanya benda-benda tetap, tetapi juga benda-benda bergerak, yaitu barang yang tidak dapat digunakan untuk dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan barang bergerak lainnya sesuai kebutuhan dengan ketentuan syariah.²⁹

c. *Mauquf alaih*

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 1 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan *mauquf alaih*:

“mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf”.

²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Wakaf

²⁹ Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah* 1, no. 2 (2016): hlm. 89, <https://doi.org/10.33511/misykat.v1n2.71>.

Didalam Kompilasi Hukum Islam, benda yang telah diwakafkan pada prinsipnya tidak dapat diubah atau digunakan dengan cara apapun. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar atau dialihkan sebagai surat berharga. Namun dikecualikan penggunaan dan pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, serta hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.³⁰

d. Shigat wakaf

Pernyataan lafadz wakaf dapat berbentuk tulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami. Pernyataan wakaf secara tertulis atau lisan digunakan oleh siapapun, sedangkan pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan oleh seseorang yang tidak dapat menggunakannya secara tertulis dan lisan.³¹ Adapun yang dimaksud dengan *sighat wakaf/ikrar wakaf* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (3) tentang Wakaf, disebutkan:

³⁰ Ummul, Vol, and Lamongan, "Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 94," hlm. 102.

³¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 27.

*“Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya”.*³²

Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 menyatakan bahwa:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar.
- 2) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang yang hadir dan bersaksi.
- 4) Dalam melaksanakan ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mewakafkan wajib menyerahkan kepada Pejabat sebagaimana dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - Tanda bukti pemilikan harta benda;
 - Jika barang yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai dengan surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (3)

- Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.³³

2.2 Cash Waqf

2.2.1. Pengertian Cash Waqf

Seiring berkembangannya zaman pelaksanaan wakaf dengan skema “uang tunai atau yang disebut dengan *cash waqf*” memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk memberdayakan dan memperoleh aset-aset wakaf yang berupa benda tidak bergerak secara produktif, sehingga menghasilkan pendapat yang berkelanjutan yang dapat menjadi sumber dana bagi pembiayaan kebutuhan ummat, maka wakaf tunai tersebut membuka peluang bagi ummat manusia untuk menghasilkan investasi dalam layanan keagamaan, pendidikan, maupun sosial. Dari uraian tersebut dapat diuraikan bahwa wakaf tunai atau *cash waqf* adalah dana atau uang yang dikumpulkan oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) dengan menerbitkan sertifikat yang dibeli oleh masyarakat.³⁴

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 223

³⁴ Tho'in Muhammad and Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): hlm. 62.

Adapun wakaf uang dalam pengertian Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan oleh orang persorangan, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.³⁵

Didalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 11 Mei Tahun 2002 Tentang wakaf uang, disebutkan bahwa wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah:

1. Wakaf yang diberikan dalam bentuk uang oleh orang perorangan, kelompok perorangan, dan lembaga atau badan hukum. Termasuk didalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga
2. Hukum wakaf uang jawaz (diperbolehkan)
3. Wakaf uang hanya dapat disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan, dan atau dihibahkan.³⁶

Selain itu, didalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf disebutkan, wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, dan hasilnya dimanfaatkan dan

³⁵ Achmad Djunaedi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 3.

³⁶ A H C Yulia, I H Senjiati, and ..., "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Terhadap Pendayagunaan Wakaf Uang Pada Investasi Usaha Produktif Di Sinergi Foundation," ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, hlm. 38, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/28920.

digunakan untuk *mauquf alaih*.³⁷ Dari berbagai pengertian diatas dapat memberi penjelasan bahwa wakaf tunai adalah suatu bentuk wakaf yang diserahkan oleh *wakif* kepada *nadzir* dalam bentuk uang tunai.

2.2.2. Dasar Hukum Cash Waqf

Berikut merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan wakaf tunai yang terdiri dari al-Qur'an dan Hadist Nabi.

1) Al-Qur'an surat al-Baqarah: 97

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran: 92)

Hadis Riwayat Imam Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه مسلم)

³⁷ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 1 ayat (3) Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “ Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebanyak itu, maka engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab: “bila kamu suka, kamu tahan pokoknya (tanah) itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya, bahwasanya ia tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, Ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud untuk memilikinya”. (HR. Muslim).³⁸

Di Indonesia, wakaf uang sudah menjadi sah sebagai salah satu harta yang bisa diwakafkan. Legitimasi ini dicapai melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002, dimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pengesahan wakaf melalui media uang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut dijadikan pijakan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memperkuat dan mempertegas kebolehan wakaf uang di Indonesia. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanuddin (Sekretaris Komisi Fatwa).³⁹ Dalam fatwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut ditetapkan sebagai berikut:

³⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 717.

³⁹ GIRINDRA MEGA PAKSI, ASFI MANZILATI, and MARLINA EKAWATY, “Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 173–90, <https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.94>.

- a. Wakaf uang (Cash Waqf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- c. Wakaf uang hukumnya boleh jawaz (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.⁴⁰

Akan tetapi, didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak menyebutkan definisi khusus tentang wakaf uang, namun hanya menyebutkan definisi wakaf. tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta benda dalam definisi wakaf tersebut mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang. oleh karena itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyebutkan:

“wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

⁴⁰ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), hlm. 410.

*keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.*⁴¹

Kemudian dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dijelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia melaksanakan kegiatan pengumpulan wakaf uang. Kegiatan tersebut Badan Wakaf Indonesia berkolaborasi dengan LKS-PWU secara langsung maupun tidak langsung.⁴²

2.2.3. Mekanisme Pelaksanaan Cash Waqf

Adapun mekanisme dalam *Cash Waqf* atau wakaf uang alurnya sebagai berikut:

1. *Wakif* datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
2. Mengisi dan melengkapi Akta Ikrar Wakaf dan melampirkan fotocopy kartu identitas diri yang masih berlaku.
3. *Wakif* menyetorkan jumlah nominal atau jumlah dana wakaf dan secara otomatis masuk ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku *nazhir* wakaf uang.

⁴¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

⁴² Lia Nezlani, “Analisis Peran Bank Umum Syariah Sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk,” *Proceeding 1st Annual Conference on Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*, 2020, hlm. 206, <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihfifaz/article/view/3630>.

4. *Wakif* menyatakan *shighat* wakaf sebagaimana yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf bersama dengan dua orang saksi dan pejabat bank selaku pembuat Akta Ikrar Wakaf.
5. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
6. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memberikan Akta Ikrar Wakaf dan Ssertifikat Wakaf Uang (SWU) ke *wakif*.⁴³

2.3 Sukuk

Secara etimologi kata Sukuk berasal dari bahasa Arab “*Sakk*” dan merupakan bentuk jamak dari kata “*Sukuk*” yang berarti sertifikat atau dokumen. *Sakk* adalah buku yang mencatat segala aktivitas transaksi dan laporan yang terjadi. Didalam kita *Mu’jam Al-Mustholahaat Al-Iqtisodiyah Wal Islamiyah*, *Sakk* dapat diterjemahkan sebagai surat berharga.⁴⁴

Sedangkan dari segi istilah, pengertian Sukuk dapat merujuk dari beberapa pengertian sebagai berikut:

Menurut *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Nomor 17 Tentang Invesment Sukuk (Sukuk Investasi)*, bahwasanya sukuk didefinisikan sebagai sertifikat yang bernilai

⁴³ Paul and Faudji, “Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang),” hlm. 12.

⁴⁴ Fasa, “Sukuk: Teori Dan Implementasi,” hlm. 81.

sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu⁴⁵. Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf, disebutkan bahwa Sukuk adalah:

surat berharga syariah (efek syariah) berupa sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) dari aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/*Ushul al-Shukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.⁴⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah menerbitkan surat berharga berbasis Syariah dalam rangka mendukung dan memperluas sumber pembiayaan negara, maka didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, disebutkan Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian (خصة) dari aset kekayaan SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁴⁷ Pihak yang dapat mengeluarkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang menerbitkan sukuk dimana aset kekayaan tersebut merupakan

⁴⁵ Rudi Bambang Trisilo, "Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2014): hlm.25, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/782>.

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf.

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

barang milik negara yang mempunyai nilai ekonomis yang mendasari penerbitan sukuk tersebut.⁴⁸

Dasar hukum Islam terhadap sukuk dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma para ulama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Q.S. al-Baqarah: 267)

Selain itu, sebagaimana dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Nasa’I dari Abdullah bin Umar:

قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنُ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَهَا.

Umar berkata kepada Nabi SAW: “Sungguh, seratus bagian (tanah/kebun) yang aku dapat di Khaibar belum pernah aku

⁴⁸ Dede Abdul Fatah, “Perkembangan Obligasi Syari’ah (Sukuk) Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan,” *Al-’Adalah* X, no. 1 (2011): hlm.37.

mendapatkan harta yang lebih aku cintai darinya; dan aku berkeinginan untuk bersedekah denganya”. Maka Nabi SAW bersabda: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya di jalan Allah”. (HR. al-Nasa’i)⁴⁹

Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan adanya kegiatan praktik sukuk berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁵⁰

Berdasarkan kaidah tersebut, bahwasanya praktik *cash waqf linked sukuk* ini diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang melarang dan menentangnya, dan hal ini merupakan masalah kontemporer dan belum dikenal pada zaman klasik.⁵¹ Ulama fiqh berpendapat tentang investasi sukuk, Husein Shahatah mengatakan, sukuk didirikan berdasarkan kerja sama (*musyarakah*) dalam membiayai suatu proyek atau bisa juga dibidang sebagai usaha investasi berjangka menengah dan berjangka panjang.⁵²

Oleh karena itu, ditinjau dari sisi kemaslahatannya *Cash Waqf Linked Sukuk* dapat mendorong keberlanjutan ekonomi. Perihal ini memperlihatkan

⁴⁹ al- Hafidz Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Bahar An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i* (Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.), hlm. 259.

⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128.

⁵¹ Riska Delta Rahayu and Moh. Andre Agustianto, “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2020): hlm. 161, <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>.

⁵² Umu Karomah Yaumuddin, *Sukuk Sebuah Alternatif Instrumen Investasi Dalam Investasi Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 82.

ada sektor sosial keuangan syariah yang dapat mendorong sektor komersial dan memberikan hubungan timbal balik, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Maka dalam praktiknya *Cash Waqf Linked Sukuk* sesuai dan menganut pada prinsip-prinsip Syariah dan memiliki dampak positif yang cukup besar untuk mendorong keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, *Cash Waqf Linked Sukuk* ini sangat cocok diterapkan di Indonesia dalam rangka mencapai manfaat dan mashlahat serta kesejahteraan masyarakat.⁵³

2.4 Mekanisme Pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk atau yang disingkat dengan CWLS merupakan produk investasi sukuk negara yang ditawarkan sebagai alternatif investasi kepada *nazhir* untuk mengelola wakaf uang dan dana sosial lainnya guna mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kegiatan sosial⁵⁴. *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah sukuk yang berbasis wakaf tunai, dimana dana wakaf yang terhimpun diinvestasikan melalui sukuk negara yang aman dan bebas resiko gagal bayar.⁵⁵

Adapun dalam operasionalnya, *Cash Waqf Linked Sukuk* melibatkan 5 pemangku kepentingan, diantaranya:

⁵³ Perspektif Maqâshid and Asy- Syarî Ah, “ANALISIS CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID ASY- SYARÎ’AH Rahmatul Fadhil 1 & Nurbaqis 2 Abstrak” 5, no. 2 (2021): hlm. 15.

⁵⁴ Kemenkeu, “Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002 ‘Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah,’” no. April (2021): hlm. 11.

⁵⁵ Rahayu and Agustianto, “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah,” hlm. 153.

1. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi Cash Waqf Linked Sukuk dan Bank Kustodian.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader, dan *nazhir* yang mengelola Cash Waqf Linked Sukuk.
3. Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
4. *Nazhir* wakaf produktif sebagai mitra Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang melakukan penghimpunan dana wakaf dan penyaluran kepada *mauquf alaih*.
5. Bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Operasional Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁵⁶

Dengan keluarnya dasar hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) turut mendukung instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk*, serta mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf menjadi pendorong untuk diterbitkannya *Cash Waqf Linked Sukuk* berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka dalam praktiknya *Cash Waqf Linked Sukuk* mempunyai payung hukum yang didasarkan pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan

⁵⁶ Paul and Faudji, "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," hlm. 13.

dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.08/2020 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri.⁵⁷

Berikut merupakan penjelasan dari prosedur mekanisme pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang telah ditetapkan oleh pemerintah:

1. *Wakif* mewakafkan uang miliknya melalui mitra *nazhir* atau Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada *nadzir* Badan Wakaf Indonesia dengan dua opsi:
 - Wakaf uang temporer dengan nominal 1 (satu) juta, dimana ketika jatuh tempo nominal dana wakaf tersebut dikembalikan kepada *wakif*, atau
 - Wakaf uang permanen, saat jatuh tempo dana wakaf tersebut hanya dikembalikan kepada *nazhir*.
2. *Wakif* menyetorkan uang dari dana wakaf ke rekening mitra *nazhir* di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU, kemudian melaksanakan Ikrar Wakaf didepan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Jika *wakif* berhalangan hadir, *wakif* bisa menunjuk wakil atau kuasanya.

⁵⁷ Rahayu and Agustianto, "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah," hlm. 154.

3. Setoran dana wakaf uang dari *wakif* disetorkan ke rekening wadiah atas nama mitra *nazhir* sebelum dialihkan ke rekening *nazhir* Badan Wakaf Indonesia.
4. Jika jumlah total akhir dari keseluruhan mitra *nazhir* telah sampai pada jumlah 50 milyar, maka Badan Wakaf Indonesia akan mentransfer dana wakaf uang yang ada di rekening mitra *nazhir* ke rekening Badan Wakaf Indonesia di Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai wadiah.
5. Dana wakaf uang senilai 50 Milyar yang ada di rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibelikan SBSN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk jangka waktu tertentu.
6. Dana wakaf uang yang sudah dibelikan SBSN atau sukuk negara, oleh Kementerian Keuangan akan dimanfaatkan dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah di bidang pelayanan publik masyarakat.
7. Kementerian Keuangan membayar kupon SBSN atau sukuk negara kepada *nazhir* Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal perjanjian.
8. Kupon yang dibayarkan oleh *nazhir* dikurangi 10% sebagai biaya pengelolaannya dan kemudian dibagikan melalui mitra *nazhir* untuk mendanai pembangunan aset wakaf atau fasilitas umum.

9. Setelah jatuh tempo SBSN atau sukuk negara Kementerian Keuangan akan mengembalikan dana wakaf uang kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
10. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memerintahkan mitra *nazhir* dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk mengembalikan dana wakaf uang kepada *wakif* untuk jangka waktu tertentu.
11. Pengembalian dana wakaf uang kepada *wakif* melalui bank penyelenggara yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
12. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaksanakan pengawasan program wakaf uang linked sukuk.⁵⁸

Dari pemaparan diatas, *Cash Waqf Linked Sukuk* ini dapat digolongkan sebagai instrumen dalam keuangan sosial Islam, dimana sumber dana yang didapatkan dari *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah hasil dari wakaf uang masyarakat yang termasuk ke dalam instrumen berbasis filantropi. Agar dana tersebut terpeliharaan dan nilainya berlanjutan, maka dana tersebut diinvestasikan dalam produk sukuk negara agar dapat memberikan imbal hasil. Dan pada periode nanti, dana wakaf uang masyarakat akan dikembalikan kepada *wakif* sebesar nilai pokok.⁵⁹

⁵⁸ Rahayu and Agustianto, hlm. 156.

⁵⁹ Eka Nur Baiti and Syufaat Syufaat, "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): hlm. 156, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>.

BAB III

**TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN CASH
WAQF LINKED SUKUK PADA LEMBAGA KEUANGAN
(BANK SYARIAH INDONESIA PRIORITAS PANDANARAN
KOTA SEMARANG)**

3.1. Profil Bank Syariah Indonesia Secara Umum

3.1.1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Sebagai negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar didunia, wajar jika negara Indonesia sebagai negara terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah. Kehadiran Bank Syariah mempunyai peran yang sangat penting sebagai perantara semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Adanya Bank Syariah ini sudah mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang bernilai selama tiga dekade terakhir. Berbagai inovasi produk, peningkatan layanan, serta program pengembangan jaringan memperlihatkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk mempercepat peningkatan juga terlihat dari banyaknya aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank Syariah. Tak terkecuali bank-bank milik negara, yaitu: Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada Senin 1 Februari 2021 yang bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1442 H di Istana Negara, Jakarta sebagai penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah yang dimiliki Bank Badan Usaha Milik

Negara, yaitu: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah sebagai satu kesatuan unit usaha keuangan yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini mempunyai tujuan untuk menyatukan keunggulan-keunggulan berdasarkan ketiga Bank Syariah sehingga memberikan dan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan mempunyai kapasitas permodalan yang lebih baik. Sinergitas yang ditekankan dalam mendukung Bank Syariah Indonesia agar bisa bersaing dalam taraf global dunia dari perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui BUMN.

Oleh sebab itu, bentuk berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan pondasi sejarah baru bagi pengembangan ekosistem halal baru di Indonesia. Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia terletak di Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930. Penggabungan ketiga Bank Syariah yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, sumber energi baru bagi pembangunan ekonomi bangsa, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Kehadiran Bank Syariah Indonesia ini mencerminkan wajah Bank Syariah di Indonesia yang

modern, universal serta bermanfaat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil ‘Aalamin).⁶⁰

3.1.2. Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Indonesia

Adapun karakter dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam perusahaan Bank Syariah Indonesia, meliputi:

1) Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

2) Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

3) Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

4) Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

5) Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

6) Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis.⁶¹

⁶⁰ [BSI | Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](https://www.bankbsi.co.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 14.40

⁶¹ [BSI | Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](https://www.bankbsi.co.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Pukul 14.50

3.2. Profil Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang

3.2.1. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang

Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang terletak di Jalan Pandanaran Nomor 90, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, kota Semarang, Jawa Tengah, No. Telepon: (024) 3568891, 3568894. Dengan letaknya yang strategis ditengah Kota Semarang mempermudah bagi masyarakat untuk mengunjungi kantor tersebut.

Sebelum berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang, kantor ini milik Bank Mandiri Syariah Kantor Layanan Priority. Dan kemudian setelah *marger* dengan penggabungan bank-bank milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) diantaranya Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Maka kemudian kantor ini dimigrasi menjadi kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang. Berbicara terkait tanggal berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang, sama halnya dengan peresmian Bank Syariah Indonesia yang ada di Kantor Pusat yaitu pada hari Senin 1 Februari 2021 yang bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1442 H.⁶²

⁶² Wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.44 WIB

Yang menjadi perbedaan antara Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu adalah terletak pada nasabahnya, dimana di Kantor Pelayanan Priority ini untuk nasabah yang memiliki AUM (*Asset Under Management*), adalah: total nilai pasar yang didapatkan ketika investor mempercayakan seluruh investasinya kepada manager investasi, dan setiap perusahaan formula perhitungannya berbeda-beda. Nasabah yang dinilai mempunyai AUM (*Asset Under Management*) ini adalah nasabah yang memiliki dana diatas 500 (lima ratus) juta. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di cabang lain Bank Syariah Indonesia juga terdapat nasabah yang mempunyai dana diatas 500 (lima ratus) juta, tetapi jika nasabah tersebut menginginkan untuk datang dan dilayani di Kantor Layanan Priority boleh-boleh saja. Karena narasumber juga mengatakan bahwa, masih banyak nasabah yang dinilai belum mempunyai AUM (*Asset Under Management*) yang belum paham apa yang menjadi tugas dan pokok fungsi Kantor Layanan Priority sehingga jika ada nasabah yang datang ke Kantor Layanan Priority ini tetap akan dilayani petugas, dan kemudian petugas yang melayani akan menyampaikan kepada nasabah untuk transaksi selanjutnya bisa dilakukan di Bank Syariah Indonesia ke kantor cabang lain.⁶³

⁶³ Wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.44 WIB

Kemudian yang menjadi perbedaan lagi, bahwasanya di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority ini semua nasabah akan mendapatkan pelayanan berbeda. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority dengan Bank Syariah Indonesia cabang lain kepada nasabah berupa bentuk kualitas pelayanan dimana ketika nasabah yang datang ke Kantor Priority ini antrianya tidak terlalu banyak atau bahkan terkadang langsung bisa dilayani oleh petugas. Karena memang di Kantor Layanan Priority ini hanya melayani nasabah priority. Selain itu, di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority ini menyediakan *lounge* dengan fasilitas sofa, akan tetapi jika di Bank Syariah Indonesia Cabang hanya menggunakan *backing hole*.⁶⁴

Kemudian yang menjadi perbedaan selanjutnya adalah, sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia yang dinilai mempunyai *AUM (Aset Under Management)* 500 (lima ratus) juta mereka mendapatkan kartu priority. Selain tadi *lounge* yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority berbeda dengan Bank Syariah Indonesia Cabang lain, nasabah tersebut diberikan fasilitas safe deposit box. Kemudian nasabah yang mempunyai dana diatas 5 (lima) miliar, nasabah tersebut mempunyai manfaat lebih, diantaranya: mendapatkan layanan medical chek-up gratis, layanan pelatihan golf, layanan konsultasi waris, layanan konsultasi zakat. Selain itu juga, nasabah pemegang kartu

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.44 WIB

priority ini mendapatkan fasilitas eksekutif *lounge* di bandara, dimana nasabah tersebut boleh masuk tanpa dikenakan biaya apapun.⁶⁵

3.2.2. Mekanisme Pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ira selaku manager dari Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang, beliau menyampaikan:

Bahwasanya teknis atau mekanisme pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang ini sama halnya dengan mekanisme pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang ini dilakukan *by Digital Banking*, tidak ada yang dilakukan di Teller maupun di Customer Service. Sebelum *Cash Waqf Linked Sukuk* launching, Kementerian Keuangan akan memberi informasi kapan akan diterbitkannya *Cash Waqf Linked Sukuk* kepada pihak kantor pusat Bank Syariah Indonesia. Kemudian dari kantor pusat membelah ke kantor-kantor cabang untuk menyampaikan bahwa akan ada launching *Cash Waqf Linked Sukuk*. Jumlah *wakif* yang sudah melakukan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang 20 nasabah.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.44 WIB

Adapun syarat-syarat bagi nasabah yang akan melakukan *Cash Waqf Linked Sukuk* cukup menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).⁶⁶

Disini penulis akan menyampaikan prosedur pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang:

1. Calon *wakif* yang belum mempunyai *SID (Single Investor Identification)* akan diarahkan oleh petugas bank untuk membuat *SID (Single Investor Identification)* dan rekening efek serta melakukan registrasi E-SBN di Internet Banking atau Mobile Banking. Setiap nasabah hanya boleh mempunyai 1 (satu) *SID (Single Investor Identification)*, jadi 1 (satu) NIK hanya bisa didaftarkan 1 (satu) *SID (Single Investor Identification)*.
2. Calon *wakif* mendapatkan notifikasi bahwa mereka sudah terdaftar pada E-SBN dari mitra distribusi.
3. Calon *wakif* yang sudah terdaftar di E-SBN melakukan pemesanan *Cash Waqf Linked Sukuk* setelah membaca ketentuan pada pesan informasi dan menyetujui Akta Ikrar Wakaf.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.44 WIB

4. Calon *wakif* akan menerima notifikasi pesanan terverifikasi serta kode pemesanan melalui email.
5. Calon *wakif* membayar melalui berbagai saluran atau metode pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Wakif menerima pemberitahuan *completed order* dan akan menerima kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan sertifikat wakaf uang melalui email setelah tanggal penyelesaian, artinya pada saat jatuh tempo sesuai dengan kontrak perjanjian.⁶⁷

Dari penjelasan narasumber mengatakan bahwa, efek manfaat dari adanya program *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah investasi sekaligus beramal. Karena dengan adanya program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang ingin berwakaf tetapi dari segi dananya masih terbatas. Selain itu, juga memberi paradigma baru terhadap masyarakat umum bahwasanya berwakaf harus mempunyai harta yang banyak, jadi tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak yang dinilainya tinggi seperti: wakaf tanah kemudian untuk mendirikan masjid, sekolah, pendidikan tinggi, institusi, dan pesantren.⁶⁸ Penulis juga mengutip dari Muhammad Kamal Zubair, bahwa manfaat *Cash Waqf Linked Sukuk* dapat memberikan keberlanjutan perekonomian.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.44 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.44 WIB

Hal ini menunjukkan adanya sektor sosial dalam keuangan syariah yang berpotensi untuk merangsang sektor komersial yang mampu memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁶⁹

3.2.3. Peran Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang dalam mendukung Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk merupakan bagian dari instrument filantropi Islam berupa investasi sosial di Indonesia, dimana wakaf tunai yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai *nazhir*, melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia, yang kemudian diletakkan dan dikelola pada instrumen sukuk negara, dan selanjutnya akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Adapun dalam operasionalnya, program *Cash Waqf Linked Sukuk* ini bekerja sama dengan 5 (lima) institusi, meliputi:

1. Bank Indonesia selaku akselerator untuk mendukung implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk*.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku leader, regulator, serta menjadi *nazhir* yang mengelola *Cash Waqf Linked Sukuk*.
3. Kementerian Keuangan selaku penerbit Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) dan pengelola dana di sektor riil.

⁶⁹ Muhammad Kamal Zubair, "Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam: Suatu Kajian Dan Perbandingan," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 46 (1) (2012): 271.

4. Badan Wakaf Indonesia selaku *nazhir* yang mengumpulkan dana wakaf dan menyalurkan kepada *mauquf alaih*.
5. Bank-bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan bank operasional Badan Wakaf Indonesia.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang, beliau menyampaikan:

Peran Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang dalam mendukung *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah selain menginformasi ke nasabah priority Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang juga meng-*influence* dan menginformasikan ke kantor-kantor cabang yang ada lingkup wilayah kantor tersebut supaya bisa membantu memasarkan dan menjual ke nasabah mereka. Karena Kantor Layanan Priority tidak bisa mencapai jumlah target dalam mengupayakan *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk mencapai jumlah target nasabah. Oleh karena itu, Walaupun di kantor-kantor cabang diperkenankan untuk menerima dan melayani nasabah yang ingin melakukan *Cash Waqf Linked Sukuk* tetapi di kantor cabang tidak ditargetkan harus mencapai jumlah target nasabah.⁷¹

⁷⁰ Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 52, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/33325>.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Ira Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09.44 WIB

Kontribusi Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang dalam mendukung program *Cash Waqf Linked Sukuk* ini, sebagai alat penyalur informasi kepada masyarakat umum. Tentunya tidak hanya nasabah-nasabah prioritas saja, tetapi membelah ke kantor cabang-cabang. Dan kemudian oleh kantor-kantor cabang akan berupaya untuk membantu memasarkan dan menjaul ke nasabah mereka.



BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN CASH WAQF LINKED SUKUK PADA LEMBAGA KEUANGAN (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR LAYANAN PRIORITY KOTA SEMARANG)

4.1 Aspek Mekanisme Pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang

Pertumbuhan pasar keuangan syariah yang terus berlanjut di negara Indonesia ini telah mendorong adanya instrumen investasi baru, termasuk salah satu investasi tersebut adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* atau biasa disingkat CWLS yang merupakan sebuah terobosan dan inovasi baru dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam dunia perbankan *Cash Waqf Linked Sukuk* biasa dikenal dengan Sukuk Wakaf. *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah termasuk salah satu bentuk investasi sosial yang ada di negara Indonesia ini, dimana dana wakaf yang diperoleh oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nazhir* melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) akan dikelola serta disalurkan dalam sukuk negara untuk menyediakan serta mempermudah seorang *wakif* yang berkehendak dalam melaksanakan *Cash Waqf Linked Sukuk* tersebut, yaitu dalam program rangka memberdayakan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. *Cash Waqf Linked Sukuk* ini dirancang

dan dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif. Sehingga berangkat dari hal ini, wakaf tidak lagi dipahami dengan *statement* harus menunggu kaya tanah, tetapi pemaknaan wakaf tidak dimaknai secara sempit, tetapi pada saat ini peruntukan wakaf sudah berkembang serta sangat beragam. Dimana didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 disebutkan harta benda wakaf salah satunya adalah benda bergerak, termasuk didalamnya: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain untuk memfasilitasi masyarakat umum, tujuan dari pada diterbitkannya *Cash Waqf Linked Sukuk* ini adalah bagian dari usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan keuangan syariah serta investasi sosial Islam di negara Indonesia, yang merupakan agen distribusi yang dapat memperdayakan ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah khususnya dibidang industri wakaf uang, menguatkan ekosistem wakaf uang di Indonesia, serta mendukung konsolidasi dana sosial Islam untuk membiayai proyek-proyek dan program sosial kemasyarakatan.

Instrument dari lahirnya sukuk berbasis wakaf ini diinisiasi oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Yang selanjutnya dilakukan penanda-tanganan nota kesepahaman tentang *Cash Waqf Linked Sukuk* yang memuat prinsip-prinsip dan aspek

operasional pengembangannya yang bertepatan pada tanggal (satu) 1 November 2018.

Kemudian penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* ini didasarkan pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.08/2020 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dan kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut dijadikan pijakan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum yang memperkuat dan mempertegas kebolehan wakaf uang di Indonesia, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No, 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.

Maka pada prinsipnya praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* ini sudah mendapatkan payung hukum yang resmi sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Dengan didapkannya keabsahan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maka dalam praktiknya *Cash Waqf Linked Sukuk* tidak bertentangan dan sudah menganut pada prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa yang berlaku.

Dalam mekanismenya pemerintah sudah menetapkan bagaimana alur dari skema *Cash Waqf Linked Sukuk*, yang meliputi:

1. *Wakif* mewakafkan uang miliknya melalui mitra *nazhir* Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada *nadzir* Badan Wakaf Indonesia dengan dua opsi:
 - Wakaf uang temporer dengan nominal 1 (satu) juta, dimana ketika jatuh tempo nominal dana wakaf tersebut dikembalikan kepada *wakif*, atau
 - Wakaf uang permanen, saat jatuh tempo dana wakaf tersebut hanya dikembalikan kepada *nazhir*.
2. *Wakif* menyetorkan uang dari dana wakaf ke rekening mitra *nazhir* di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU, kemudian melaksanakan Ikrar Wakaf didepan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Jika *wakif* berhalangan hadir, *wakif* bisa menunjuk wakil atau kuasanya.
3. Setoran dana wakaf uang dari *wakif* disetorkan ke rekening wadiah atas nama mitra *nazhir* sebelum dialihkan ke rekening *nazhir* Badan Wakaf Indonesia.
4. Jika jumlah total akhir dari keseluruhan mitra *nazhir* telah sampai pada jumlah 50 milyar, maka Badan Wakaf Indonesia akan mentransfer dana wakaf uang yang ada di rekening mitra *nazhir* ke rekening Badan Wakaf Indonesia di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai wadiah.

5. Dana wakaf uang senilai 50 Milyar yang ada direkening Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibelikan SBSN atau sukuk wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk jangka waktu tertentu.
6. Dana wakaf uang yang sudah dibelikan SBSN atau sukuk wakaf, oleh Kementerian Keuangan akan dimanfaatkan dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dibidang pelayanan publik masyarakat.
7. Kementerian Keuangan membayar kupon SBSN atau sukuk negara kepada *nazhir* Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal perjanjian.
8. Kupon yang dibayarkan oleh *nazhir* dikurangi 10% sebagai biaya pengelolaanya dan kemudian dibagikan melalui mitra *nazhir* untuk mendanai pembangunan aset wakaf atau fasilitas umum.
9. Setelah jatuh tempo SBSN atau sukuk negara Kementerian Keuangan akan mengembalikan dana wakaf uang kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
10. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memerintahkan mitra *nazhir* dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk mengembalikan dana wakaf uang kepada *wakif* untuk jangka waktu tertentu.
11. Pengembalian dana wakaf uang kepada *wakif* melalui bank penyelenggara yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

12. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaksanakan pengawasan program wakaf uang linked sukuk.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ikut serta beroperasi dalam program *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Dan kemudian dalam mekanisme pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Prioritas Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Calon *wakif* yang belum mempunyai *SID* (*Single Investor Identification*) akan diarahkan oleh petugas bank untuk membuat *SID* (*Single Investor Identification*) dan rekening efek serta melakukan registrasi E-SBN di Internet Banking atau Mobile Banking. Setiap nasabah hanya boleh mempunyai 1 (satu) *SID* (*Single Investor Identification*), jadi 1 (satu) NIK hanya bisa didaftarkan 1 (satu) *SID* (*Single Investor Identification*).
2. Calon *wakif* mendapatkan notifikasi bahwa mereka sudah terdaftar pada E-SBN dari mitra distribusi.
3. Calon *wakif* yang sudah terdaftar di E-SBN melakukan pemesanan *Cash Waqf Linked Sukuk* setelah membaca ketentuan pada pesan informasi dan menyetujui Akta Ikrar Wakaf.
4. Calon *wakif* akan menerima notifikasi pesanan terverifikasi serta kode pemesanan melalui email.

5. Calon *wakif* membayar melalui berbagai saluran atau metode pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Wakif menerima pemberitahuan *completed order* dan akan menerima kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan sertifikat wakaf uang melalui email setelah tanggal penyelesaian, artinya pada saat jatuh tempo sesuai dengan kontrak perjanjian.

Dilihat dari segi mekanisme pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang pada dasarnya sama, hanya saja yang membedakan bahwa pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang dilakukan *by Digital Banking*, artinya dalam pelaksanaannya nasabah akan dilayani dan diarahkan oleh petugas bank yang berwenang sehingga dalam transaksinya tidak ada yang dilakukan di Teller maupun di Customer Service. Artinya dalam pelaksanaannya semua sudah menggunakan kemajuan berbasis teknologi berupa *Internet Banking* atau *Mobile Banking*.

Kemudian dilihat dari sisi kemaslahatannya *Cash Waqf Linked Sukuk* ini dapat mendorong keberlanjutan ekonomi melihat sifat potensial aset wakaf yang begitu besar sehingga dengan aset wakaf tersebut, dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisiensi yang nantinya akan memperoleh hasil yang maksimal dan juga bisa berdampak terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan perekonomian yang lebih optimal. Selain itu, melihat aset wakaf yang tidak hanya monoton untuk fasilitas peribadatan saja tetapi dapat

diproduktifkan lebih dari itu, maka aset wakaf tersebut dapat dikelola yang manfaatnya dapat disumbangkan dalam membangun infrastruktur yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat, berupa layanan pendidikan, pembangunan sekolah, dan lain sebagainya.

5.1 Aspek Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Cash Waqf Linked Sukuk

Bank syariah merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan praktik *Cash Waqf Linked Sukuk*, bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau mitra *nazhir* yang berpartisipasi dalam program *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Peranan bank syariah, dalam mendukung program *Cash Waqf Linked Sukuk*, termasuk salah satu bank syariah yang ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) adalahh Bank Syariah Indonesia.

Selain sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dalam mendukung program *Cash Waqf Linked Sukuk*, Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang adalah memberi informasi kepada nasabah-nasabah Kantor Layanan Priority Kota Semarang bahwa akan diterbitkanya *Cash Waqf Linked Sukuk* dari Kementerian Keuangan serta meng-*influence* dan menginformasikan ke kantor-kantor cabang yang ada lingkup wilayah kantor tersebut supaya bisa membantu memasarkan dan menjual ke nasabah mereka.

BAB V

KSEIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terkait pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk pada lembaga keuangan, yaitu di Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Prioritas Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa:

1. *Cash Waqf Linked Sukuk* merupakan inovasi dalam pengembangan wakaf dengan menggabungkan antara wakaf dan sukuk. *Cash Waqf Linked Sukuk* termasuk salah satu instrumen investasi sosial dengan jenis wakaf tunai berbasis sukuk yang memiliki fungsi untuk kepentingan sosial bagi umat. *Cash Waqf Linked Sukuk* ini memiliki potensi dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam praktiknya pemerintah menetapkan prosedur dalam melakukan *Cash Waqf Linked Sukuk*, begitupun di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), salah satunya Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang juga mempunyai prosedur dalam melakukan *Cash Waqf Linked Sukuk*, dimana dalam pelaksanaannya, nasabah menggunakan *Digital Banking* berupa *Internet Banking* atau *Mobile Banking*.

Adapun dalam praktiknya, *Cash Waqf Linked Sukuk* ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2002 tentang wakaf uang serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf .

2. Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau mitra *nazhir*. Serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ikut berpartisipasi dalam program *Cash Waqf Linked Sukuk*. Dalam mendukung program *Cash Waqf Linked Sukuk* Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang memberi informasi kepada nasabah-nasabah Kantor Layanan Priority Kota Semarang bahwa akan diterbitkannya *Cash Waqf Linked Sukuk* dari Kementerian Keuangan serta meng-*influence* dan menginformasikan ke kantor-kantor cabang yang ada lingkup wilayah kantor tersebut supaya bisa membantu memasarkan dan menjual ke nasabah-nasabah kantor cabang.

5.2. Saran

Dari paparan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis menyarankan:

1. Kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Layanan Priority Kota Semarang Secara berkala melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang *Cash Waqf Linked Sukuk* serta manfaat dari pada *Cash Waqf Liked Sukuk* untuk kepentingan umum dan sosial. Gencar melakukan seminar atau penyuluhan ke berbagai instansi terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* dan legalitasnya sehingga itu semua bisa

merubah persepsi masyarakat dan para akademisi bahwa wakaf tidak dimaknai secara sempit, tetapi pemanfaatan aset wakaf sudah berkembang dan sanagt beragam.

2. Kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas nazhir wakaf dalam mengembangkan dan meningkatkan perwakafan di Indonesia untuk memberikan pembinaan dan membimbing kepada nazhir lainnya, sehingga membentuk nazhir yang profesional serta unggul dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di Indonesia khususnya instrumen Cash Waqf Linked Sukuk.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Achmad Djunaedi. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007.
- An-Nasa'i, al- Hafidz Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahar. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Anggraini, R. "Cash Waqf Linked Sukuk Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2019): 33–50.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- "Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf Di Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22 Huruf D.," n.d.
- Baiti, Eka Nur, and Syufaat Syufaat. "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>.
- Depag RI. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Dkk, Suhrawadi K. Lubis. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendy, Mochtar. *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an Dan Hadist*. Palembang: Yayasan Pendidikan & Ilmu Islam Al-Mukhtar, 1996.

- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/33325>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Sukuk: Teori Dan Implementasi." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 80–94.
- Fatah, Dede Abdul. "Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan." *Al-'Adalah X*, no. 1 (2011): 281–301.
- H. Setyadi. "Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2017): hlm. 52-61.
- Hidayatullah, Syarif. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 1, no. 2 (2016): 71. <https://doi.org/10.33511/misykat.v1n2.71>.
- Karim, M. "... Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau ...". *JCA of Law* 1, no. 2 (2020). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/35>.
- Kemenkeu. "Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002 'Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah,'" no. April (2021).
- "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215.," n.d.
- Maqâshid, Perspektif, and Asy- Syarî Ah. "ANALISIS CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID ASY- SYARÎ'AH Rahmatul Fadhil 1 & Nurbaqlis 2 Abstrak" 5, no. 2 (2021): 1–18.
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Muhammad Kamal Zubair. "Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam: Suatu Kajian Dan Perbandingan." *Jurnal Ilmu*

- Syariah Dan Hukum* 46 (1) (2012): 271.
- Muhammad, Tho'in, and Iin Emy Prastiwi. "Wakaf Tunai Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 61–74.
- MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam, n.d.
- Nazaruddin, Abdul Wahid. *Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Nezliani, Lia. "Analisis Peran Bank Umum Syariah Sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk." *Proceeding 1st Annual Conference on Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*, 2020, 203–18. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihatifaz/article/view/3630>.
- PAKSI, GIRINDRA MEGA, ASFI MANZILATI, and MARLINA EKAWATY. "Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 173–90. <https://doi.org/10.32678/ijeiv9i2.94>.
- Paul, Wina, and Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 1–18.
- Qafh, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.
- Rahayu, Riska Delta, and Moh. Andre Agustianto. "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2020): 145–61. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>.
- RI, Departemen Agama. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

- Rohman, Adi Nur, Sugeng, Panti Rahayu, and Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Hukum Wakaf Indonesia." *Hukum Wakaf Indonesia*, 2017, 15.
- Saptono, Imam Teguh. "Peluang Dan Tantangan Wakaf Di Era 4.0." *Majalah Insight Buletin Ekonomi Syariah Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif KNKS*, 2019.
- SUGANDA, ASEP DADAN. "Konsep Wakaf Tunai." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–15. <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>.
- Trisilo, Rudi Bambang. "Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2014): 18–38. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/782>.
- Ummul, Jurnal, Qura Vol, and Insud Lamongan. "Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015 94" VI, no. 2 (2015): 94–109.
- "Undang – Undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I, Pasal I," n.d.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.
- Yaumuddin, Umu Karomah. *Sukuk Sebuah Alternatif Instrumen Investasi Dalam Investasi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Yulia, A H C, I H Senjiati, and ... "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Terhadap Pendayagunaan Wakaf Uang Pada Investasi Usaha Produktif Di Sinergi Foundation." ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 387–93. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/28920.